



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Saptudin Bin Suharman |
| 2. Tempat lahir | : Cinta Kasih |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 tahun /24 November 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun V, Desa Cinta Kasih, Kecamatan Belimbing
Kabupaten Muara Enim |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/ tidak bekerja |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Komri Ismail Bin April Hadi |
| 2. Tempat lahir | : Cinta Kasih |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 tahun /16 Juni 2005 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun III, Desa Cinta KAsih, Kecamatan
Belimbing, Kabupaten Muara Enim |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Eros Juliansyah Bin Edi Juansyah |
| 2. Tempat lahir | : Cinta Kasih |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 tahun /10 Juli 2005 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun III, Desa Cinta Kasih, Kecamatan
Belimbing, Kabupaten Muara Enim |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa 1 Saptudin Bin Suharman, Terdakwa Komri Ismail Bin April Hadi
Terdakwa 3 Eros Juliansyah Bin Edi Juansyah ditangkap pada tanggal 7 Maret
2024

Terdakwa 1 Saptudin Bin Suharman, Terdakwa Komri Ismail Bin April Hadi
Terdakwa 3 Eros Juliansyah Bin Edi Juansyah ditahan dalam tahanan penyidik
oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024.

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SAPTUDIN BIN SUHARMAN, Terdakwa II KOMRI ISMAIL Bin APRIL HADI dan Terdakwa III EROS JULIANSYAH Bin EDI JUANSYAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SAPTUDIN BIN SUHARMAN, Terdakwa II KOMRI ISMAIL Bin APRIL HADI dan Terdakwa III EROS JULIANSYAH Bin EDI JUANSYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) perangkat mesin SPM Yamaha Merk Juviter warna biru dengan Nopol B 3701 NGY Noka MH331B002AJ187728, Nosin 31B-187788 STNK A.n M. Warli
- 1 (satu) perangkat sasis warna hitam SPM Yamaha Merk Juviter warna biru dengan Nopol B 3701 NGY No ka MH331B002AJ187728, Nosin 31B-187788 STNK A.n M. Warli
- 1 (Satu) perangkat body SPM Yamaha Merk Juviter warna biru dengan Nopol B 3701 NGY Noka MH331B002AJ187728, Nosin 31B-187788 STNK A.n M. Warli
- 1 (Satu) buah knalpot warna silver 1 (satu) perangkat mesin SPM Yamaha Merk Juviter warna biru dengan Nopol B 3701 NGY Noka MH331B002AJ187728, Nosin 31B-187788 STNK A.n M. Warli

Dikembalikan Kepada Sat Lantas Muara Enim melalui saksi DION ARISTAN Bin SUDARMAN (Alm)

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I SAPTUDIN Bin SUHARMAN secara bersama-sama dengan Terdakwa II KOMRI ISMAIL Bin APRIL HADI dan Terdakwa III EROS JULIANSYAH Bin EDI JUANSYAH pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Gudang Barang Bukti Pos Lantas Cinta Kasih Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim atau setidaknya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib, Sdr ERIK (DPO) mengajak para Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "PAYO KITO NGAMBEK MOTOR DI BELAKANG LANTAS" yang selanjutnya disetujui oleh para terdakwa sehingga selanjutnya para Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi kejadian. Sesampainya di lokasi kejadian, Sdr ERIK (DPO) dan Para TERdakwa berbagi tugas yaitu tersangka I dan Tersangka III bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan Tersangka II dan ERIK (DPO) bertugas mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Merk Juviter warna Biru dengan Nomor Polisi B 3701 NGY Nomor Rangka: MH331B002AJ187728, Nomor Mesin 31B-187788 dengan STNK A.n M Warli dengan cara merusak pintu pagar pos lintas menggunakan kedua tangan dengan membuka paksa pagar tersebut. Selanjutnya Tersangka II dan Sdr ERIK (DPO) mendorong motor tersebut ke rumah Sdr ERIK (DPO) sedangkan tersangka dan tersangka EROS kembali ke rumah masing-masing. Selanjutnya Tersangka II bersama Sdr ERIK (DPO) menjualkan barang hasil curian Tersebut kepada Pak Wi (DPO) seharga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Akibat kejadian tersebut Sat Lantas Muara Enim mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dion Arista Bin Sudarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Saksi saksi dalam perkara Para terdakwa karena telah mengambil sepeda motor yang ada digudang barang bukti pos lintas Cinta Kasih Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 05.00 Wib digudang barang bukti pos lintas Cinta Kasih Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi sedang melakukan cek dan kontrol seputaran Gudang barang bukti pos lintas cinta kasih lalu Saksi mendapati spm yang terparkir didalam Gudang sudah tidak ada dan melihat pagar pos Gudang barang bukti yang terbuat dari seng dan kayu sudah dalam keadaan rusak dan Saksi memberitahu saksi ADIANTO lalu Menyarankan Saksi untuk melapor kepolsek gunung megang, lalu Saksi langsung melaporkan kejadian kehilangan ini ke Polsek Gunung Megang;
- Bahwa yang hilang yaitu 1 (Satu) Perangkat Mesin SPM Yamaha Merk Juviter warna biru Dengan Nopol B 3701 NGY Noka: MH331B002AJ187728, Nosin: 31B-187788 Stnk A.n M.WARLI; -1 (Satu) Perangkat Sasis warna Hitam SPM Yamaha Merk Juviter warna biru Dengan Nopol B 3701 NGY Noka: MH331B002AJ187728, Nosin: 31B-187788 Stnk A.n M.WARLI; 1 (Satu) Perangkat Body SPM Yamaha Merk Juviter warna biru Dengan Nopol B 3701 NGY Noka: MH331B002AJ187728, Nosin: 31B-187788 Stnk A.n M.WARLI; 1 (satu) Buah Knalpot warna Silver 1 (Satu) Perangkat Mesin SPM Yamaha Merk Juviter warna biru Dengan Nopol B 3701 NGY Noka: MH331B002AJ187728, Nosin: 31B-187788 Stnk A.n M.WARLI;
- Bahwa barang yang diambil sudah ketemu namun sudah banyak dipreteli atau dicabuti sparepartnya karena saat motor diletakkan digudang barang bukti tersebut sepeda motor itu masih utuh;
- Bahwa Gudang barang bukti tersebut dipagar dan dikunci dengan rantai dan digembok;
- Bahwa tahu Para Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut Dari pihak polisi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak pagar pos yang terbuat dari seng dan kayu kemudian setelah terbuka barulah Para Terdakwa masuk dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami yaitu sebesar lebih kurang Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu peran masing masing Para Terdakwa karena tidak melihat saat kejadian itu;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan para terdakwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah teman Para Terdakwa yang bernama Erik yang belum tertangkap.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Adianto Bin Efendi Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Saksi saksi dalam perkara Para terdakwa karena telah mengambil sepeda motor yang ada digudang barang bukti pos lintas Cinta Kasih Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 05.00 Wib digudang barang bukti pos lintas Cinta Kasih Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi dan saksi Dion sama sama berada dipos sedang melakukan cek dan kontrol seputaran Gudang barang bukti pos lintas cinta kasih lalu Saksi mendapati spm yang terparkir didalam Gudang sudah tidak ada dan melihat pagar pos Gudang barang bukti yang terbuat dari seng dan kayu sudah dalam keadaan rusak dan Saksi memberitahu saksi ADIANTO lalu Menyarankan Saksi untuk melapor kepolsek gunung megang, lalu Saksi langsung melaporkan kejadian kehilangan ini ke Polsek Gunung Megang;
- yang hilang yaitu 1 (Satu) Perangkat Mesin SPM Yamaha Merk Juviter warna biru Dengan Nopol B 3701 NGY Noka: MH331B002AJ187728, Nosin: 31B-187788 Stnk A.n M.WARLI; -1 (Satu) Perangkat Sasis warna Hitam SPM Yamaha Merk Juviter warna biru Dengan Nopol B 3701 NGY Noka: MH331B002AJ187728, Nosin: 31B-187788 Stnk A.n M.WARLI; 1 (Satu) Perangkat Body SPM Yamaha Merk Juviter warna biru Dengan Nopol B 3701 NGY Noka: MH331B002AJ187728, Nosin: 31B-187788 Stnk A.n M.WARLI; 1 (satu) Buah Knalpot warna Silver 1 (Satu) Perangkat Mesin SPM Yamaha Merk Juviter warna biru Dengan Nopol B 3701 NGY Noka: MH331B002AJ187728, Nosin: 31B-187788 Stnk A.n M.WARLI;
- Bahwa barang yang diambil sudah ketemu namun sudah banyak dipreteli atau dicabuti sparepartnya karena saat motor diletakkan digudang barang bukti tersebut sepeda motor itu masih utuh;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gudang barang bukti tersebut dipagar dan dikunci dengan rantai dan digembok;
- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut Dari pihak polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak pagar pos yang terbuat dari seng dan kayu kemudian setelah terbuka barulah Para Terdakwa masuk dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami yaitu sebesar lebih kurang Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu peran masing masing Para Terdakwa karena tidak melihat saat kejadian itu;
- Bahwa pengakuan para terdakwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah teman Para Terdakwa yang bernama Erik yang belum tertangkap.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Saptudin Bin Suharman

- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa 1 telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara mencuri barang bukti yang ada digudang pos polisi Desa Cinta Kasih;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib bertempat digudang barang bukti pos lintas Cinta Kasih Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan perbuatan tersebut bersama teman Terdakwa 1 terdakwa Eros, terdakwa Komri, dan Erik yang belum tertangkap;
- Bahwa yang punya ide adalah Erik yang belum tertangkap yang saat itu mengajak kami untuk melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 saudara Erik berjalan kaki ke TKP setelah sampai di TKP, kami berbagi tugas dimana Terdakwa 1 dan Eros bertugas mengawasi situasi disekitar kemudian Terdakwa KOMRI

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL dan ERIK (BELUM TERTANGKAP) bertugas merusak pintu Pagar pos lintas dengan kedua tangan mereka lalu Membuka paksa pagar tersebut dan mengambil spm motor tersebut dengan Masuk kedalam Gudang Kemudian tedakwa KOMRI dan ERIK (BELUM TERTANGKAP) mendorong spm tersebut kerumah sdr ERIK dan setelah itu kami kembali kerumah masing masing;

- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum;
- Bahwa motor tersebut dijual ke tukang rongsokan Pak Wi warga Desa Cinta Kasih secara terpisah pisah;
- Bahwa masing masing mendapat uang sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa 1 mengawasi sekitar dan ikut mendorong motor kerumah Erik.
- Bahwa Terdakwa 1 ikut melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa 1 butuh uang untuk beli rokok, bermain game online, makanan dan poya poya;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak ada izin untuk mengambil motor tersebut.

Terdakwa 2 Komri Ismail bin April Hadi

- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 2 dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa 2 telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara mencuri barang bukti yang ada digudang pos polisi Desa Cinta Kasih;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib bertempat digudang barang bukti pos lintas Cinta Kasih Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa 2 melakukan perbuatan tersebut bersama teman Terdakwa 2 terdakwa Eros, terdakwa Saptudin, dan Erik yang belum tertangkap;
- Bahwa yang punya ide adalah Erik yang belum tertangkap yang saat itu mengajak kami untuk melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan saudara Erik berjalan kaki ke TKP setelah sampai di TKP, kami berbagi tugas dimana Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 bertugas mengawasi situasi disekitar kemudian Terdakwa 2 dan ERIK (BELUM TERTANGKAP) bertugas merusak pintu Pagar pos lintas dengan kedua tangan mereka lalu Membuka paksa pagar tersebut dan mengambil spm motor tersebut dengan Masuk kedalam Gudang Kemudian

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2 dan ERIK (BELUM TERTANGKAP) mendorong spm tersebut kerumah sdr ERIK dan setelah itu kami kembali kerumah masing masing;

- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum;
- Bahwa motor tersebut dijual ke tukang rongsokan Pak Wi warga Desa Cinta Kasih secara terpisah pisah;
- Bahwa masing masing mendapat uang sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 ikut melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa 2 butuh uang untuk beli rokok, bermain game online, makanan dan poya poya;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak ada izin untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa 2 merusak pintu Pagar pos lintas dengan kedua tangan bersama Erik lalu Membuka paksa pagar tersebut dan mengambil spm motor tersebut dengan Masuk kedalam Gudang dan ikut mendorong motor kerumah Erik.

Terdakwa 3 Eros Juliansyah Bin Edi Juansyah

- Bahwa Terdakwa 3 membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 3 dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa 3 telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara mencuri barang bukti yang ada digudang pos polisi Desa Cinta Kasih;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib bertempat digudang barang bukti pos lintas Cinta Kasih Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa 3 melakukan perbuatan tersebut bersama teman Terdakwa 3 terdakwa Saptudin, terdakwa Komri, dan Erik yang belum tertangkap;
- Bahwa yang punya ide adalah Erik yang belum tertangkap yang saat itu mengajak kami untuk melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan saudara Erik berjalan kaki ke TKP setelah sampai di TKP, kami berbagi tugas dimana Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 bertugas mengawasi situasi disekitar kemudian Terdakwa 2 dan ERIK (BELUM TERTANGKAP) bertugas merusak pintu Pagar pos lintas dengan kedua tangan mereka lalu Membuka paksa pagar tersebut dan mengambil spm motor tersebut dengan Masuk kedalam Gudang Kemudian Terdakwa 2 dan ERIK (BELUM TERTANGKAP) mendorong spm tersebut kerumah sdr ERIK dan setelah itu kami kembali kerumah masing masing;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 3 sudah pernah dihukum perkara maling;
- Bahwa motor tersebut dijual ke tukang rongsokan Pak Wi warga Desa Cinta Kasih secara terpisah pisah;
- Bahwa masing masing mendapat uang sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa 3 mengawasi sekitar dan ikut mendorong motor kerumah Erik.
- Bahwa Terdakwa 3 ikut melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa 3 butuh uang untuk beli rokok, bermain game online, makanan dan poya poya;
- Bahwa Terdakwa 3 menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak ada izin untuk mengambil motor tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Perangkat Mesin SPM Yamaha Merk Juviter warna biru Dengan Nopol B 3701 NGY Noka: MH331B002AJ187728, Nosin: 31B-187788 Stnk A.n M.WARLI;
- b. 1 (Satu) Perangkat Sasis warna Hitam SPM Yamaha Merk Juviter warna biru Dengan Nopol B 3701 NGY Noka: MH331B002AJ187728, Nosin: 31B-187788 Stnk A.n M.WARLI;
- c. 1 (Satu) Perangkat Body SPM Yamaha Merk Juviter warna biru Dengan Nopol B 3701 NGY Noka: MH331B002AJ187728, Nosin: 31B-187788 Stnk A.n M.WARLI;
- d. 1 (satu) Buah Knalpot warna Silver;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Saptudin Bin Suharman, Terdakwa Komri Ismail Bin April Hadi Terdakwa 3 Eros Juliansyah Bin Edi Juansyah dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa 1 Saptudin Bin Suharman, Terdakwa Komri Ismail Bin April Hadi Terdakwa 3 Eros Juliansyah Bin Edi Juansyah telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Gudang Barang Bukti Pos Lantas Cinta Kasih Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib, Sdr ERIK (DPO) mengajak Para Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "PAYO KITO NGAMBEK MOTOR DI BELAKANG LANTAS" yang selanjutnya disetujui oleh Para Terdakwa sehingga selanjutnya para Terda Para Terdakwa Bersama dengan Sdr Erik berjalan kaki menuju lokasi kejadian;
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian, Sdr ERIK (DPO) dan Para Terdakwa berbagi tugas yaitu Terdakwa 1 dan Terdakwa III bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa II dan Sdr. ERIK (DPO) bertugas mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Merk Juviter warna Biru dengan Nomor Polisi B 3701 NGY Nomor Rangka: MH331B002AJ187728, Nomor Mesin 31B-187788 dengan STNK A.n M Warli dengan cara merusak pintu pagar pos lintas menggunakan kedua tangan dengan membuka paksa pagar tersebut. Selanjutnya Terdakwa II dan Sdr ERIK (DPO) mendorong motor tersebut ke rumah Sdr ERIK (DPO) sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa motor tersebut dijual ke tukang rongsokan Pak Wi warga Desa Cinta Kasih secara terpisah pisah;
- Bahwa masing masing mendapat uang sebesar Rp.500.000, 00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sat Lantas Muara Enim mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Para Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Para Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa 1 Saptudin Bin Suharman, Terdakwa Komri Ismail Bin April Hadi Terdakwa 3 Eros Juliansyah Bin Edi Juansyah, dimana dalam persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Para Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa 1 Saptudin Bin Suharman, Terdakwa Komri Ismail Bin April Hadi Terdakwa 3 Eros Juliansyah Bin Edi Juansyah yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan



unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan “menguasai” dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai “menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya”, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas diketahui bahwa Terdakwa 1 Saptudin Bin Suharman, Terdakwa Komri Ismail Bin April Hadi Terdakwa 3 Eros Juliansyah Bin Edi Juansyah dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa 1 Saptudin Bin Suharman, Terdakwa Komri Ismail Bin April Hadi Terdakwa 3 Eros Juliansyah Bin Edi Juansyah telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Gudang Barang Bukti Pos Lantas Cinta Kasih Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim

Menimbang bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib, Sdr ERIK (DPO) mengajak Para Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "PAYO KITO NGAMBEK MOTOR DI BELAKANG LANTAS" yang selanjutnya disetujui oleh Para Terdakwa sehingga selanjutnya para Terda Para Terdakwa Bersama dengan Sdr Erik berjalan kaki menuju lokasi kejadian;

Menimbang bahwa sesampainya di lokasi kejadian, Sdr ERIK (DPO) dan Para Terdakwa berbagi tugas yaitu Terdakwa 1 dan Terdakwa III bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa II dan Sdr. ERIK (DPO) bertugas mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Merk Juviter warna Biru dengan Nomor Polisi B 3701 NGY Nomor Rangka: MH331B002AJ187728, Nomor Mesin 31B-187788 dengan STNK A.n M Warli dengan cara merusak pintu pagar pos lantas menggunakan kedua tangan dengan membuka paksa pagar tersebut. Selanjutnya Terdakwa II dan Sdr ERIK (DPO) mendorong motor tersebut ke rumah Sdr ERIK (DPO) sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III kembali ke rumah masing-masing;

Menimbang bahwa motor tersebut dijual ke tukang rongsokan Pak Wi warga Desa Cinta Kasih secara terpisah pisah dan masing masing Para terdajwa mendapat uang sebesar Rp.500.000, 00(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut Sat Lantas Muara Enim mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

Menimbang bahwa adalah suatu fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan dalam masyarakat;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah berekunan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa untuk melakukan pencurian tersebut Para Terdakwa berbagi tugas yaitu Terdakwa 1 dan Terdakwa III bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa II dan Sdr. ERIK (DPO) bertugas mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Merk Juviter warna Biru dengan Nomor Polisi B 3701 NGY Nomor Rangka: MH331B002AJ187728, Nomor Mesin 31B-187788 dengan STNK A.n M Warli dengan cara merusak pintu pagar pos lantas menggunakan kedua tangan dengan membuka paksa pagar tersebut. Selanjutnya Terdakwa II dan Sdr ERIK (DPO) mendorong motor tersebut ke rumah Sdr ERIK (DPO) sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III kembali ke rumah masing-masing;

Menimbang bahwa motor tersebut dijual ke tukang rongsokan Pak Wi warga Desa Cinta Kasih secara terpisah pisah dan masing masing Para terdakwa mendapat uang sebesar Rp.500.000, 00(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan pidana yang nantinya akan dikenakan kepada para Terdakwa sesungguhnya bukanlah semata-mata bertujuan untuk menderitakan (menista) para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga keseimbangan dan ketertiban di dalam masyarakat tetap terpelihara dan Majelis berpendapat bahwa terhadap pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- a. 1 (Satu) Perangkat Mesin SPM Yamaha Merk Juviter warna biru Dengan Nopol B 3701 NGY Noka: MH331B002AJ187728, Nosin: 31B-187788 Stnk A.n M.WARLI;
- b. 1 (Satu) Perangkat Sasis warna Hitam SPM Yamaha Merk Juviter warna biru Dengan Nopol B 3701 NGY Noka: MH331B002AJ187728, Nosin: 31B-187788 Stnk A.n M.WARLI;
- c. 1 (Satu) Perangkat Body SPM Yamaha Merk Juviter warna biru Dengan Nopol B 3701 NGY Noka: MH331B002AJ187728, Nosin: 31B-187788 Stnk A.n M.WARLI;
- d. 1 (satu) Buah Knalpot warna Silver;

Adalah yang diambil oleh Para Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Dikembalikan Kepada Sat Lantas Muara Enim melalui saksi DION ARISTAN Bin SUDARMAN (Alm).

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 3 sudah pernah dipidana

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Saptudin Bin Suharman, Terdakwa 2 Komri Ismail Bin April Hadi Terdakwa 3 Eros Juliansyah Bin Edi Juansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Saptudin Bin Suharman, Terdakwa Komri Ismail Bin April Hadi Terdakwa 3 Eros Juliansyah Bin Edi Juansyah oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) Perangkat Mesin SPM Yamaha Merk Juviter warna biru Dengan Nopol B 3701 NGY Noka: MH331B002AJ187728, Nosin: 31B-187788 Stnk A.n M.WARLI;
 - b. 1 (Satu) Perangkat Sasis warna Hitam SPM Yamaha Merk Juviter warna biru Dengan Nopol B 3701 NGY Noka: MH331B002AJ187728, Nosin: 31B-187788 Stnk A.n M.WARLI;
 - c. 1 (Satu) Perangkat Body SPM Yamaha Merk Juviter warna biru Dengan Nopol B 3701 NGY Noka: MH331B002AJ187728, Nosin: 31B-187788 Stnk A.n M.WARLI;
 - d. 1 (satu) Buah Knalpot warna Silver;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Sat Lantas Muara Enim melalui saksi DION ARISTAN Bin SUDARMAN (Alm).

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, SE., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Wiji Kunintan, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H..

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, SE.